



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 104 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHAPUSAN GEDUNG BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG MILIK DAERAH

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat administrasi dan teknis untuk dihapuskan dari daftar inventaris barang milik daerah;
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1).

Memperhatikan : Adanya Pekerjaan Penataan Ruang Kerja BPKAD Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN GEDUNG BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2020.

KESATU : Menghapus Gedung Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Milik Kabupaten Banggai Kepulauan dari daftar inventaris barang milik daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditindak lanjuti dengan penjualan melalui pelelangan terbatas.

- KETIGA : Semua biaya untuk pelaksanaan penghapusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Februari 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth. :


- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 104 TAHUN 2020
TENTANG
PENGHAPUSAN BANGUNAN DAN GEDUNG PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DAFTAR PENGHAPUSAN BANGUNAN DAN GEDUNG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem- belian	Ukuran Barang/ Konstruks i (P, S, D)	Harga Satuan	Kedaa n Barang (B/KB/ RB)	Jumlah Barang	Jumlah Nilai Perolehan	Keterangan Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
1	03.11.01.01.005	0001	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen		Beton	Pembelian	2015	S	40.720.000	B	1	40.720.000	Sekat Ruang Antar Bidang

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM